



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ARIF, laki-laki, lahir di Bandung tanggal 19 Desember 1975, pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan SLTP, NIK 3204071912750001, Agama Islam;

DEDEH WIDANENSIH, perempuan, lahir di Bandung tanggal 10 Mei 1976, NIK 32040750005760007, Agama Islam;

Keduanya suami istri, bertempat tinggal di Kp. Pasir Kunci RT02 RW08 Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 5 Juli 2024 register perkara nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Kp. Pasir Kunci pada tanggal 14 Juli 1995 sebagaimana dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 42/22N/1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan CILENGKRANG Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah di 1 (satu) orang anak kandung yang diantaranya bernama :
 - CELVIN, Lahir di Bandung 12 November 2008 sebagaimana Dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-30102017-3005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten tanggal 20 Juni 2024
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti beberapa hal sbb;
 - Nama anak Para Pemohon tersebut di atas dari nama CELVIN menjadi KELVIN SUBAGJA sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama KELVIN SUBAGJA

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal lahir anak Para Pemohon yang tertuang pada kutipan Akta Kelahiran di atas dari tanggal 12 November 2008 menjadi 11 Desember 2008 sehingga selanjutnya informasi tanggal lahir selanjutnya menjadi 11 Desember 2008
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon dikarenakan tidak sesuai dengan ijazah dan terdapat kesalahan saat pembuatan Kartu Keluarga dan AKTA KELAHIRAN sehingga Para Pemohon memohon mengganti nama CELVIN menjadi KELVIN SUBAGJA dan merubah tanggal lahir sesuai kutipan AKTA KELAHIRAN 12 November 2008 menjadi 11 Desember 2008.
 5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama dan tanggal lahir anak tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan data Ijazah dikarenakan kepentingan masuk sekolah lanjutan dengan lampiran KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN dan IJAZAH SEKOLAH yang sesuai satu sama lain. Tidak adanya perbedaan data di 3 (tiga) dokumen penting tsb.
 6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, Sebagaimana Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama CELVIN menjadi KELVIN SUBAGJA serta merubah tanggal lahir anak Para Pemohon dari tanggal 12 November 2008 menjadi 11 Desember 2008 dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-30102017-3005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon sebagai diatas.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari CELVIN menjadi KELVIN SUBAGJA dan tanggal lahir anak Para Pemohon dari 12 November 2008 menjadi 11 Desember 2008 sehingga selanjutnya dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti nama

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir anak Para Pemohon pada kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor 3204-LT-30102017-3005 sesuai poin 2

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan tanggal lahir anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
- Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3204072704052078, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
- Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42/122/VI/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
- Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-30102017-3005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Juni 2024 atas nama CELVIN, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
- Fotokopi dari fotokopi legalisir Ijazah Sekolah Dasar atas nama Kelvin Subagja, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;

Seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan dipersidangan telah disesuaikan dengan pembandingnya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Hermawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Kunci RT02 RW08 Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb



- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Calvin;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti data nama anaknya dari semula bernama Calvin lahir pada tanggal 12 November 2008 menjadi Kelvin Subagja lahir pada tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena ada kesalahan pada saat pembuatan dokumen kartu keluarga yang dibuat oleh petugas desa padahal data yang benar adalah sesuai dengan ijazah anak yang bersangkutan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti data nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Aliyah Fitria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Kunci RT02 RW08 Desa Cipanjal, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon menikah pada tahun 1990;
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Calvin;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti data nama anaknya dari semula bernama Calvin lahir pada tanggal 12 November 2008 menjadi Kelvin Subagja lahir pada tanggal 11 Desember 2008;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena ada kesalahan pada saat pembuatan dokumen kartu keluarga yang dibuat oleh petugas desa padahal data yang benar adalah sesuai dengan ijazah anak yang bersangkutan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti data nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan bukan nama gelar

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb



atau bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu pula serta tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan dikemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama CELVIN lahir di Bandung tanggal 12 November 2008 menjadi KELVIN SUBAGJA lahir di Bandung tanggal 11 Desember 2008 karena terdapat kesalahan pada saat pembuatan dokumen kependudukan oleh petugas desa;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu keluarga dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Pasir Kunci RT02 RW08 Desa Cipanjal, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk penambahan/penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan dan menurut undang-undang diperbolehkan dengan syarat penambahan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa dalam hal penambahan atau penggantian nama, maka nama yang hendak dipakai tersebut tidak melanggar kesusilaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keraguan serta tidak bermaksud untuk menjelmakan orang baru seolah-olah lain dari yang memakai nama semula misalnya dengan maksud untuk mempersulit pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat P-4 berupa kutipan akta kelahiran dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar nama anak Pemohon adalah CELVIN lahir di Bandung 12 November 2008, jenis kelamin laki-laki, anak kesatu dari ayah ARIP dan ibu DEDEH WIDANENGSIH;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya yang bernama CELVIN lahir di Bandung tanggal 12 November 2008 menjadi KELVIN SUBAGJA lahir di Bandung tanggal 11 Desember 2008 karena terdapat kesalahan pada saat pembuatan dokumen kependudukan yang dibuat oleh petugas desa serta untuk tertib administrasi dan menghindari kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai berikut :
 1. Pasal 52 ayat (1) berbunyi :

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Perubahan Nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

2. Pasal 59 ayat (1) berbunyi:

Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan untuk menghindari kesulitan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Pengadilan permohonan Para Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa " semua kalimat " wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-30102017-3005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Juni 2024, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan penggantian nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan laporan Para Pemohon atas penggantian nama anak Pemohon tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-30102017-3005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Juni 2024, mengenai penggantian nama Anak Para Pemohon tersebut dari semula bernama CELVIN lahir di Bandung tanggal 12 November 2008 menjadi KELVIN SUBAGJA lahir di Bandung tanggal 11 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari semula bernama CELVIN, lahir di Bandung tanggal 12 November 2008 sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-30102017-3005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Juni 2024 sehingga nama lengkap anak Para Pemohon memakai nama KELVIN SUBAGJA lahir di Bandung tanggal 11 Desember 2008 serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon;

4. Memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, atas dasar laporan Para Pemohon mengenai penggantian nama anak Para Pemohon tersebut, untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-30102017-3005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 20 Juni 2024 mengenai penggantian nama anak Para Pemohon dari semula bernama CELVIN lahir di Bandung tanggal 12 November 2008 menjadi KELVIN SUBAGJA lahir di Bandung tanggal 11 Desember 2008;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp75.000,00 |
| 3. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 4. Materai | Rp10.000,00 |
| 5. PNBPN | Rp10.000,00 |
| 6. Panggilan sidang | - |
| 7. Biaya sumpah | Rp50.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu
rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)